



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 406 /Pid.B/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRE MEGA ARDIANSYAH;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun 8 bulan/18 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat sementara : Jalan Palapa XI Gang
Mekardadi Sidakarya Denpasar Selatan ;

Alamat tetap Jalan Simpang Sukun VII RT
008 RW 004, Desa Sukun, Kecamatan
Sukun Malang, Jawa Timur ;

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (tukang AC)

2. Nama lengkap : **BUARI Als. ABU**
Tempat lahir : Malang
Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/5 Pebruari 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Alamat sementara : Jalan Palapa XI Gang
Mekardadi Sidakarya Denpasar Selatan ;

Alamat tetap Jalan Simpang Sukun VII RT
008 RW 004, Desa Sukun Kec. Sukun
Malang, Jawa Timur ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Buruh) ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

Hal 1 dari 16 putusan No. 406/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, perkara, sejak tanggal 09 Maret 2016 s/d tanggal 28 Maret 2016;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 07 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 04 Mei 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 14 Agustus 2016;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan masing-masing menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan; :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 406/Pid.B/2016PN Dps. tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2016/PN Dps. tanggal 17 Mei 2016, tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **terdakwa (I), ANDRE MEGA ARDIANSYAH dan terdakwa (II), BUARI Als. ABU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa (I), ANDRE MEGA ARDIANSYAH dan terdakwa (II), BUARI Als. ABU** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) panjangnya satu, dengan panjang kurang lebih 45 CM dengan gagang dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Para Terdakwa masing-masing mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Bahwa mereka terdakwa (I) , ANDRE MEGA ARDIANSAH secara bersama-sama dengan Terdakwa (II) ,BUARI ALS. Abu , PADA HARI INI Selasa , tanggal 8 Maret 2016, sekira jam 24.15 wita , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 , bertempat di Bilyard Diana tepatnya di Jalan Suwung Batan Kendal Seseetan Denpasar , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Sarep, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas , berawal pada hari Jumat tanggal 4 Februari sekira jam 20.00 wita saksi korban Sarep dengan Terdakwa (II) , BUARI Als.ABU bermain bilyard dimana saat tersebut Terdakwa (II) , BUARI Als. ABU bermain curang dan saksi korban Sarep mengingatkan terdakwa (II) , Buari Als.Abu namun terdakwa (II) , BUARI Als. ABU tersinggung dengan saksi korban dengan bahasa saksi korban Sarep, karena saat itu saksi korban Sarep engatakan “ KARTU ITU KEPAO” NAMUN SAKSI KORBAN Sarep marah dan saksi mengatakan “ AHH CELENG, MAIN YA MAIN GITU KOK MARAH’ dan saat itu Saksi korban Sarep berhenti main dan di hampiri oleh terdakwa (II) BUARI Als.ABU dengan mengatakan “ MAU MU APA “ saksi korban menjawab saksi

Hal 3 dari 16 putusan No. 406/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab: “SEMBARANG (terserah)” dan dijawab terlapor “AKU JUGA SEMBARANG” namun saat itu hanya pertengkaran mulut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira jam 23.30 wita saat saksi duduk terdakwa (II), BUARI Als. ABU dating bersama seorang laki-laki dan mengatakan “ooh ini DIA MASTERNYA AKU LAWANIN SAMA ANAKKU” dan saksi korban Sarep jawab “AKU BUKAN MASTER “ DAN Terdakwa (II) BUARI Als. ABU kembali mengatakan “ KAMU KAN LAKI KALAU LAKI AYOLAH KITA KELUAR “ dan cara terdakwa (II) BUARI Als. ABU menantang saksi untuk berkelahi karena saksi terpancing emosi saksi menghampiri terdakwa II, BUARI Als. ABU keluar namun sebelumnya saksi korban berhadapan dengan terdakwa (II) BUARI Als. ABU dan terdakwa (II) BUARI ALS ABU memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama kalinya terdakwa (II) BUARI Als. ABU memukul pada mata kiri saksi korban namun tiba-tiba dari arah belakang terdakwa (I), ANDRE MEGA ARDIANSYAH langsung menebas saksi yang mengenai arah kepala bagian kiri diatas kuping ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka-luka yaitu :
 - Pada pelipis kiri 1 cm diatas daun telinga , terdapat luka terbuka , tetapi tidak rata , sudut tumpul , dasar jaringan bawah kulit , bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 2 cm ;
 - Pada leher bagian kanan 1,5 cm dari garis pertengahan belakang, terdapat luka terbuka , tepi tidak rata , sudut tumpul , dasar jaringan bawah kulit , bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 1 cm ;
 - Pada lengan atas kiri sisi luar 23 cm dari puncak bahu terdapat luka terbuka , tetapi tidak rata , sudut tumpul , dasar jaringan bawah kulit , bila dirapatkan membentuk garis sepanjang 0,5 cm ;

Kesimpulan :

Pada korban laki-laki , berusia kurang lebih dua puluh delapan ditemukan luka-luka terbuka disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjalankan pekerjaan jabatan , atau pencaharian untuk sementara waktu sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit
Sanglah : UK.01.15/IV.E.19/VER/117/2016, Tertanggal 22 Maret 2016 ;

-----Perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

-----Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : SAREP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa benar telah terjadi peristiwa perkelahian , kejadiannya pada hari Selasa pada tanggal 8 Maret 2016 bertempat di Bilyard Diana tepatnya di Jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 4 Pebruari sekira jam 20.00 wita saksi dengan terdakwa BUARI Als. ABU bermain bilyard dimana saat itu terdakwa BUARI Als. ABU bermain curang dan saksi mengingatkan terdakwa BUARI Als. ABU namun terdakwa BUARI Als. ABU tersinggung dengan bahasa saksi karena saat itu saksi mengatakan “KARTU ITU KEPAO” namun terdakwa BUARI Als. ABU marah dan saksi mengatakan “AHH CELENG, MAIN YA MAIN GITU KOK MARAH” dan saat itu saksi berhenti bermain dan di hampiri oleh terdakwa BUARI Als. ABU dengan mengatakan “MAU MU APA” saksi jawab “SEMBARANG (terserah)” dan di jawab terlapor “AKU JUGA SEMBARANG” namun saat itu hanya pertengkaran mulut;
 - Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekira jam 19.00 wita saksi juga bertemu dengan terdakwa BUARI Als. ABU namun saat itu tidak ada pembicaraan atau komunikasi dengannya. Dan pada hari Seninnya tanggal 7

Hal 5 dari 16 putusan No. 406/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga 2016 sekira jam 23.30 wita saat saksi duduk dengan terdakwa BUARI Als. ABU datang bersama seorang laki - laki dan mengatakan "OOH INI DIA MASTERNYA AKU LAWANIN SAMA ANA" dan saksi jawab "AKU BUKAN MASTER" dan terdakwa BUARI Als ABU kembali mengatakan "KAMU KAN LAKI KALAU LAKI AYOLAH KITA KELUAR" dan karena saksi terpancing emosi saksi berdiri dan bermaksud untuk menghampiri terdakwa BUARI Als. ABU namun sebelum saksi bisa berbicara dengan terdakwa BUARI Als. ABU terjadilah persitiwa tsb diatas;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut adalah berawal dengan cara terdakwa BUARI Als. ABU menantang saksi untuk berkelahi karena saksi terpancing emosi saksi menghampiri terdakwa BUARI Als. ABU keluar namun sebelum saksi berhadapan dengan terdakwa BUARI Als. ABU tiba tiba dari arah belakang terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH langsung menebas saksi yang mengenai arah kepala bagian kiri diatas kuping dan saat menghindar terdakwa memukul saksi yang kemudian mengenai mata bagian kiri dan bersamaan itu pula ANDRE MEGA ARDIANSYAH menebas lagi yang kemudian mengenai tangan kiri dan leher belakang karena saksi bermaksud untuk menangkisnya;
- Bahwa pada saat posisi saksi berhadap-hadapan dengan terdakwa BUARI Als. ABU dimana terdakwa BUARI Als. ABU berada di hadapan saksi berdiri berada di Timur menghadap ke Barat sedangkan saksi ada dihadapannya menghadap ketimur dan sebelum sempat berbicara datang terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH dari arah belakang (barat) langsung menebas saksi. Saat setelah ditebas saksi bermaksud menghindar dan menghadap ke utara terdakwa ABU memukul saksi dan mengenai mata kiri saksi dan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH menebas yang kedua kali mengenai tangan kiri dan leher saksi. Dimana saat tsb jarak antara saksi dengan terdakwa BUARI Als. ABU kurang lebih satu meter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH saat tsb berjarak sama dengan terdakwa BUARI Als. ABU dari arah belakang saksi;

- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yakni berupa parang sedangkan terdakwa BUARI Als. ABU hanya menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dan diarahkan ke muka saksi dan mengenai mata kiri;
- Bahwa akibat kejadian tsb saksi mengalami luka pada bagian kepala akibat ditebas menggunakan parang dan kemudian telah terjahit, tangan luka akibat ditebas menggunakan parang dan telah terjahit termasuk luka pada leher yang sudah terjahit serta mata lebam atau bengkak akibat dipukul.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan

2. **Saksi : ABU SIRI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa pada tanggal 8 Maret 2016 bertempat di Bilyard Diana tepatnya di Jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat tsb saksi korban dalam keadaan berdarah karena berkelahi dengan terdakwa BUARI Als. ABU dan anaknya yang saksi tahu bernama ANDRE MEGA ARDIANSYAH;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui bagaimana terdakwa BUARI Als. ABU dan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban SAREP karena saat itu saksi sedang bermain bilyard dan yang saksi tahu saat setelah saksi korban SAREP berdarah dan kemudian saksi membantunya untuk meleraikan perkelahian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa BUARI Als ABU dan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH melakukan pengeroyokan karena saksi sudah panik melihat teman saksi berdarah dan lalu mengantarkannya berobat;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 20 meter sehingga saksi tidak jelas melihat peristiwa tersebut;

Hal 7 dari 16 putusan No. 406/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa terdakwa BUARI Als. ABU dan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban SAREP;
- Bahwa saksi melihat saksi korban SAREP mengalami luka pada bagian kepala dan kemudian telah terjahit, tangan luka dan telah terjahit termasuk luka pada leher yang sudah terjahit serta mata lebam atau bengkok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa BUARI Als. ABU dan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar; ;

3. Saksi : LALU RIFAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa pada tanggal 8 Maret 2016 bertempat di Bilyard Diana tepatnya di Jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar;
- Bahwa saksi dan saksi I Nengah Sukertia menerima adanya laporan telah terjadi pengeroyokan di Bilyard Diana tepatnya di Jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar dan setelah saksi mendatangi tempat kejadian saksi melihat korban telah terluka;
- Bahwa saksi mengantar korban ke Rumah Sakit sanglah untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi melakukan interogasi korban dan saksi-saksi dan diketahui bahwa pelakunya adalah terdakwa BUARI Als. ABU dan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi I Nengah Sukertia melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan setelah diinterogasi mengakui perbuatannya yaitu berawal adu mulut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap korban dengan terdakwa BUARI Als. ABU kemudian karena ketersinggungan antara korban dengan terdakwa BUARI Als. ABU dan akhirnya terdakwa BUARI Als. ABU mengadu kepada terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH akhirnya terjadi perkelahian;

- Bahwa terdakwa BUARI Als. ABU memukul korban pada bagian mata dan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH menebas korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa barang bukti parang yang digunakan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH untuk menebas korban.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi : I NENGAH SUKERTIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa pada tanggal 8 Maret 2016 bertempat di Bilyard Diana tepatnya di Jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar;
- Bahwa saksi dan saksi Lalu Rifai menerima adanya laporan telah terjadi pengeroyokan di Bilyard Diana tepatnya di Jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar dan setelah saksi mendatangi tempat kejadian saksi melihat korban telah terluka;
- Bahwa saksi mengantar korban ke Rumah Sakit sanglah untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi melakukan interogasi korban dan saksi-saksi dan diketahui bahwa pelakunya adalah terdakwa BUARI Als. ABU dan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi saksi Lalu Rifai melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan setelah diinterogasi mengakui perbuatannya yaitu berawal adu mulut antara korban dengan terdakwa BUARI Als. ABU kemudian karena ketersinggungan antara korban dengan terdakwa BUARI Als. ABU dan akhirnya terdakwa BUARI Als. ABU mengadu kepada

Hal 9 dari 16 putusan No. 406/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terjadi ANDRE MEGA ARDIANSYAH akhirnya terjadi perkelahian;

- Bahwa terdakwa BUARI Als. ABU memukul korban pada bagian mata dan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH menebas korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti parang yang digunakan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH untuk menebas korban.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi , Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I : ANDRE MEGA ARDIANSYAH :

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa BUARI Als. ABU (bapak terdakwa sendiri) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016, sekira pukul 00.15 wita, bertempat di Bilyar Diana di Jalan Suwung Batan Kendal, Depan Pasar Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan;
- Bahwa terdakwa sampai datang ke Bilyar tersebut karena terdakwa mengikuti terdakwa BUARI Als. ABU, dimana sebelumnya terdakwa BUARI Als. ABU pernah bercerita kalau terdakwa BUARI Als. ABU dihina oleh pengunjung di bilyar tersebut, sehingga terdakwa ingin mengetahui bagaimana pemasalahan tersebut dan untuk jaga-jaga terdakwa mempersiapkan diri dengan membawa parang yang terdakwa ambil di rumah terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wita terdakwa diberitahu oleh terdakwa BUARI Als. ABU kalau bapak terdakwa dihina pada saat main Bilyard, dimana menurut bapak terdakwa bahwa terdakwa BUARI Als. ABU dikatakan CELENG, dimana pada saat itu terdakwa hanya bilang ya udah tidak usah diladeni, namun terdakwa marah dan penasaran teradap orang yang mengatakan terdakwa BUARI Als. ABU tersebut CELENG. Dan setelah itu sekitar pukul 23.30 wita terdakwa BUARI Als. ABU berangkat untuk bermain billyard, karena terdakwa mengetahui terdakwa BUARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ABU main bilyar sehingga diam-diam terdakwa mengikuti terdakwa BUARI Als. ABU, namun sebelum itu terdakwa mengambil parang di dapur, dan terdakwa bawa ke Bilyard untuk jaga-jaga;

- Bahwa sesampainya di tempat Bilyard terdakwa melihat terdakwa BUARI Als. ABU masih berada di depan bilyard, dan saat terdakwa BUARI Als. ABU mengetahui kalau terdakwa telah datang kemudian bapak terdakwa memanggil saksi korban SAREP untuk menyelesaikan masalah sebelumnya di luar tempat bilyard, dan saat itu terdakwa melihat saksi korban SAREP langsung menendang perut terdakwa BUARI Als. ABU, karena melihat terdakwa BUARI Als. ABU ditendang sehingga terdakwa langsung emosi dan terdakwa mengambil parang yang terdakwa selipkan di balik baju terdakwa, lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah kepala saksi korban SAREP sebelah kiri, kemudian terdakwa mengayunkan secara membabi buta kearah korban, dan pada saat itu korban sempat berlindung di belakang bapak terdakwa dan terdakwa melihat terdakwa BUARI Als. ABU juga memukul bagian mukanya saksi korban SAREP. Dan selesai mengeroyok korban kemudian terdakwa dan terdakwa BUARI Als. ABU langsung pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menebas korban dengan menggunakan punggung parang, dimana parang tersebut sebelumnya sudah terdakwa persiapkan dari rumah, dan terdakwa menebas kepala sebelah kiri, dan yang lainnya terdakwa tidak ingat, dimana terdakwa menebas tersebut sekitar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat melakukan terdakwa dan bapak terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum, yaitu di tempat bilyard dan banyak terdapat pengunjung yang datang ke tempat tersebut;
- Bahwa melatarbelakangi terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut karena terdakwa emosi dimana

Hal 11 dari 16 putusan No. 406/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak terima kalau bapak terdakwa dikatakan CELENG, dan juga pada saat terdakwa mengikuti bapak terdakwa dan ingin mengetahui yang melakukan pemukulan tersebut ternyata bapak terdakwa ditendang sehingga spontanitas terdakwa langsung menebas saksi korban tersebut;

- Bahwa terdakwa dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bermata satu, dengan panjang kurang lebih 45 CM dengan gagang dari kayu adalah parang yang terdakwa pergunakan untuk menebas/membacok korban dan pemilik parang tersebut adalah bapak terdakwa, dimana parang panjangnya sekitar 45 cm, bermata satu, dengan gagang dari kayu;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa terdakwa melihat setelah kejadian yaitu dari kepalanya saksi korban SAREP mengeluarkan darah;
 - Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Terdakwa II : BUARI Als. ABU:

- Bahwa terdakwa telah mengeroyok saksi korban pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 24.15 wita bertempat di tempat Billyard yang beralamat di jalan Suwung Batan kendal Sesetan Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekira jam 20.00 Wita saat terdakwa bermain billyard di Diana Billyard bersama dengan 3 orang teman terdakwa yang diantaranya bernama PAK DE TAMTO, dan dua orang yang terdakwa tidak tahu namanya, dan saat terdakwa main tiba – tiba ALUNG berkata kepada terdakwa “KARTU MU KEPAO” dan saat itu terdakwa berkata kepada yang bersangkutan “KAMU KAN NGGAK IKUT MAIN JADI DIAM SAJA” namun saat itu korban berkata kepada terdakwa “AHH CELENG KAMU“, dan dikatakan CELENG kemudian terdakwa marah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghipi saksi korban tersebut sambil berkata

“TERDAKWA INI ORANG TUA KAMU INI NGOMONG YANG BAIK, MAU MU APA” dan di jawab oleh korban “SEMBARANG (TERSERAH)” dan saat itu terdakwa juga SEMBARANG (TERSERAH);

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wita terdakwa bercerita kepada anak terdakwa (terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH) bahwa terdakwa dihina oleh orang dengan sebutan CELENG di billyard Diana, dan setelah itu terdakwa berangkat untuk bermain billyard, namun sesampainya di billard tersebut terdakwa tidak mendapatkan meja bermain sehingga terdakwa duduk di tempat duduk yang di sediakan, dan kurang lebih 5 menit kemudian anak terdakwa datang ke billyard tersebut untuk menyusul terdakwa dan saat terdakwa mengetahui terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH telah datang kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk menyelesaikan masalah sebelumnya di luar tempat billyard, dan saat itu saksi korban langsung menendang perut terdakwa, dan melihat terdakwa di tendang kemudian terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH menebas saksi korban dari belakang, dan saat itu terdakwa langsung memukul mata saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan kemudian terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH kembali menebas saksi korban sebanyak dua kali dan selesai mengeroyok saksi korban di mana terdakwa dan terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH langsung pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dan saksi korban SAREP memang ada permasalahan dimana saksi korban SAREP yang mana sebelumnya menyebut terdakwa dengan kata – kata “CELENG” di mana dengan di katai celeng terdakwa merasa sangat marah dan tidak terima dengan perkataan tersebut sehingga terdakwa menceritakan hal tersebut kepada terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH sehingga terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH marah dan ikut mencari saksi korban SAREP di billyard tersebut;
- Bahwa seingat terdakwa telah memukul saksi korban SAREP sebanyak 3 kali yaitu yang pertama kalinya terdakwa memukul pada mata kiri saksi korban SAREP, setelah itu terdakwa tidak

Hal 13 dari 16 putusan No. 406/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian tubuh saksi korban SAREP yang telah terdakwa pukul. Dan saat itu terdakwa hanya melihat terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH menebas saksi korban hanya sekali saja dari arah belakang saksi korban mengenai kepala sebelah kiri, setelah itu terdakwa tidak ingat lagi;

- Bahwa peran terdakwa adalah memanggil saksi korban untuk diajak menyelesaikan masalah di luar bilyard namun saat itu korban menendang perut terdakwa sehingga anak terdakwa marah dan langsung membacok korban, dan saat terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH membacok korban kemudian terdakwa langsung memukul mata kiri korban, dan setelah itu terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH kembali membacok saksi korban dan terdakwa juga ikut memukul saksi korban;
 - Bahwa alat yang di gunakan oleh terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH untuk membacok/menebas korban adalah sebuah parang bermata satu, dengan panjang kurang lebih 45 CM dengan gagang dari kayu;
 - Bahwa parang yang di gunakan untuk membacok/menebas korban adalah milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa simpan di rumah;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa sempat melihat korban mengalami luka yang sampai mengeluarkan darah pada kepala sebelah kiri dan lehernya.
 - Bahwa posisi terdakwa dan saksi korban saat terdakwa di tendang oleh saksi korban adalah berdiri saling berhadap-hadapan, dan kemudian anak terdakwa berdiri di belakang saksi korban sambil membacok korban, begitu juga saat terdakwa memukul korban adalah berdiri berhadap-hadapan;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah memukul dengan menggunakan kedua tangan dalam keadaan mengepal;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang bermata satu, dengan panjang kurang lebih 45 CM dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung publik mana telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan para Terdakwa mereka membenarkannya, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar terdakwa (I) , ANDRE MEGA ARDIANSAH secara bersama-sama dengan Terdakwa (II) ,BUARI ALS. Abu , pada hari Selasa , tanggal 8 Maret 2016, sekira jam 24.15 wita , bertempat di Bilyard Diana tepatnya di Jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar , telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sarep;
- ⇒ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Jumat tanggal 4 Februari sekira jam 20.00 wita saksi korban Sarep dengan Terdakwa (II) , BUARI Als.ABU bermain bilyard dimana saat tersebut Terdakwa (II) , BUARI Als. ABU bermain curang dan saksi korban Sarep mengingatkan terdakwa (II) , Buari Als.Abu namun terdakwa (II) , BUARI Als. ABU tersinggung dengan saksi korban dengan bahasa saksi korban Sarep, karena saat itu saksi korban Sarep mengatakan “ KARTU ITU KEPAO” namun terdakwa BUARI Als.ABU marah dan saksi korban mengatakan “ AHH CELENG, MAIN YA MAIN GITU KOK MARAH’ dan saat itu Saksi korban Sarep berhenti main dan dihampiri oleh terdakwa (II) BUARI Als.ABU dengan mengatakan “ MAU MU APA “ saksi korban menjawab “SEMBARANG (terserah)” dan dijawab “AKU JUGA SEMBARANG” namun saat itu hanya pertengkaran mulut.
- ⇒ Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wita terdakwa II bercerita kepada anaknya terdakwa I (ANDRE MEGA ARDIANSYAH) bahwa terdakwa dihina oleh orang dengan sebutan CELENG di billyard Diana, dan setelah itu terdakwa berangkat untuk bermain billyard, namun sesampainya di billard tersebut terdakwa tidak mendapatkan meja bermain sehingga terdakwa duduk di tempat duduk yang di sediakan, dan kurang lebih 5 menit kemudian anak terdakwa datang ke billyard tersebut untuk menyusul terdakwa dan saat terdakwa mengetahui terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH telah datang kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk menyelesaikan masalah sebelumnya di luar tempat billyard, dan saat itu saksi korban langsung menendang perut terdakwa, dan melihat terdakwa di tendang kemudian terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH

Hal 15 dari 16 putusan No. 406/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menendahkan saksi korban dari belakang, dan saat itu terdakwa langsung memukul mata saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan kemudian terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang sebanyak dua kali yang mengenai arah kepala bagian kiri diatas kuping ;

⇒ Bahwa Akibat perbuatan para terdakwa tersebut , sesuai dengan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Sanglah No. UK.01.15/IV.E.19/VER/117/2016, Tertanggal 22 Maret 2016 saksi korban mengalami luka-luka terbuka disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum”;
3. Bersama-sama dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 . Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa yang masing-masing bernama ANDRE MEGA ARDIANSYAH dan BUARI Als. ABU dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “ Dimuka Umum “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Dimuka Umum “ adalah bahwa

tindakan itu dapat disaksikan oleh umum atau atau ditempat publik dapat melihatnya ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan pula oleh terdakwa bahwa benar Para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban SAREP bertempat di Bilyard Diana tepatnya di Jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar dimana tempat tersebut dapat dilalui oleh umum dan semua orang bisa melihatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Dimuka umum “ menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 3. **Unsur “ Bersama-sama dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang “ ;**

Menimbang, bahwa elemen dari pada unsure ini adalah bersifat Alternatif apabila salah satu elemen unsure tersebut telah terbukti maka unsure lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan kekerasan itu. Menurut Noyon bahwa subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih. Bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mereka terdakwa (I), **ANDRE MEGA ARDIANSYAH** secara bersama-sama dengan terdakwa (II), **BUARI Als. ABU**, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016, sekira jam 24.15 wita, bertempat di Bilyard Diana tepatnya di Jalan Suwung Batan Kendal Sesetan Denpasar, telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban **Sarep**;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan berawal pada hari Jumat tanggal 4 Pebruari sekira jam 20.00 wita saksi korban Sarep dengan terdakwa (II), **BUARI Als. ABU** bermain bilyard dimana saat tersebut terdakwa (II), **BUARI Als. ABU**, bermain curang dan saksi korban Sarep mengingatkan terdakwa (II), **BUARI Als. ABU** namun terdakwa (II), **BUARI Als. ABU** tersinggung dengan bahasa saksi korban Sarep, karena saat itu saksi korban Sarep mengatakan “KARTU ITU KEPAO” namun saksi korban Sarep marah dan saksi mengatakan “AHH CELENG, MAIN YA MAIN GITU KOK MARAH” dan saat itu saksi korban Sarep berhenti bermain dan di hampiri oleh terdakwa (II), **BUARI Als. ABU** dengan mengatakan “MAU MU APA” saksi korban Sarep

Hal 17 dari 16 putusan No. 406/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SEMBARANG (terserah)" dan dijawab terlapor "AKU JUGA SEMBARANG" namun saat itu hanya tengkar mulut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Maret 2016 sekira jam 23.00 Wita terdakwa II bercerita kepada anaknya terdakwa I (ANDRE MEGA ARDIANSYAH) bahwa terdakwa II telah dihina oleh orang dengan sebutan CELENG ditempat billyard Diana, dan setelah itu terdakwa II berangkat untuk bermain billyard lagi , namun sesampainya di tempat billard tersebut terdakwa tidak mendapatkan meja bermain sehingga terdakwa duduk di tempat duduk yang di sediakan, dan kurang lebih 5 menit kemudian datang terdakwa I ke billyard tersebut untuk menyusul terdakwa II dan saat terdakwa mengetahui terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH telah datang kemudian terdakwa II memanggil saksi korban untuk menyelesaikan masalah sebelumnya di luar tempat billyard, dan saat itu saksi korban langsung menendang perut terdakwa, dan melihat terdakwa di tendang kemudian terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH menebas saksi korban dari belakang, dan saat itu terdakwa langsung memukul mata saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan kemudian terdakwa ANDRE MEGA ARDIANSYAH kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parang sebanyak dua kali yang mengenai arah kepala bagian kiri diatas kuping ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut maka saksi korban SAREP menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit Sanglah No. UK.01.15/IV.E.19/VER/117/2016, Tertanggal 22 Maret 2016 yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya menyebutkan bahwa saksi korban mengalami luka-luka terbuka disebabkan oleh kekerasan tumpul yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure ad.3 "Bersama-sama dengan menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup , maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang , bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang bermata satu, dengan panjang kurang lebih 45 CM dengan gagang dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Sarep mengalami luka-luka.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara saksi korban Sarep dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal 19 dari 16 putusan No. 406/Pid.B/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menjatuhkan terdakwa (I), **ANDRE MEGA ARDIANSYAH** dan terdakwa (II),

BUARI Als. ABU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa (I), ANDRE MEGA ARDIANSYAH dan terdakwa (II), BUARI Als. ABU** oleh karena itu masing –masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bermata satu, dengan panjang kurang lebih 45 CM dengan gagang dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal **23 Juni 2016**, oleh kami : Ida Ayu Nyoman Adnyadewi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, SH.MH dan I Wayan Sukanila, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Cok. Intan Merlany Dewie, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I Dewa Gede Suarditha, SH.MH. Ida Ayu Nyoman Adnyadewi, SH.MH.

2. I Wayan Sukanila, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Kamis**, tanggal **23 Juni 2016**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Juni 2016, Nomor : 406/Pid.B/2016/PN Dps. tersebut;

PANITERA PENGGANTI

Ni Nyoman Suriani,SH.

Hal 21 dari 16 putusan No. 406/Pid.B/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)